

TRADISI INJA ABU (*KOTI HAU TAI*) BAGI PEREMPUAN DI NEGERI HILA KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH

Reihana Kapitanhita¹, Susi Harnisa², Mansyur Tomagola³, Lasmi Nur Aini⁴

¹Pendidikan Sejarah, Universitas Pattimura. Email: reihana.kapitanhita@lecturer.unpatti.ac.id

²Pendidikan Sejarah, Universitas Pattimura. Email: susi.harnisa@lecturer.unpatti.ac.id

³Pendidikan Sejarah, Universitas Pattimura. Email: m09751896@gmail.com

⁴Pendidikan Sejarah, Universitas Pattimura. Email: nurainilasm901@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 04, 27, 2026

Revised 04, 18, 2026

Accepted 05, 07, 2026

Keywords:

Inja Abu,
Tradition,
Women,
local culture,
Negeri Hila.

ABSTRACT

This study discusses the tradition of Inja Abu or *Koti Hau Tai* practiced by the people of Negeri Hila, Leihitu District, Central Maluku Regency, especially for married women. This tradition is a customary ceremony that marks the acceptance of women as part of their husband's family and is believed to have deep spiritual and social significance. The purpose of this study is to describe the implementation of the *Koti Hau Tai* tradition and explain its impact on the women who carry it out. The research method used was the historical method with a qualitative-historical approach through the stages of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Data was obtained through literature study and documentation. The results of the study showed that the Inja Abu tradition was carried out in the husband's ancestral home with a series of traditional ceremonies, such as sprinkling the woman's feet with ashes, reciting prayers, and symbolizing acceptance by the husband's family. This tradition provides a sense of security, comfort, and protection for women, while strengthening social relationships within the extended family. The *Koti Hau Tai* tradition also reflects the values of adherence to customs, respect for ancestors, and strengthening of local cultural identity. This study emphasizes the importance of preserving local traditions as part of a cultural heritage that contains social, spiritual, and educational values in Maluku society.

Corresponding Author:

Susi Harnisa

Email : susi.harnisa@lecturer.unpatti.ac.id

1. PENDAHULUAN

Manusia dalam masyarakat memperoleh pengetahuan tentang budayanya, mencakup sistem klasifikasi nilai moral dan estetika, penggolongan sosial, objek, kejadian, flora, fauna, ajaran agama, serta elemen esensial kehidupan bermasyarakat (Ranjabar, 2014). Sebagai masyarakat adat, Maluku menyimpan kekayaan tradisi dan budaya yang terintegrasi sebagai identitas sosial kolektif. Perkembangan zaman dan peradaban mengakui dan menghargai identitas budaya serta hak masyarakat adat, sesuai dengan amanat konstitusi (UUD NRI, Pasal 28I Ayat 3). Keberadaan berbagai ritual adat di Maluku Tengah, termasuk pelantikan raja, perkawinan, panas pela, serta penutupan atap baileo, mengindikasikan keragaman tradisi setempat. Tradisi berasal dari Bahasa Latin: *traditio*, yang artinya “diteruskan” atau kebiasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Dalam pengertian lain tradisi adalah adatistiadat atau kebiasaan yang

turun temurun yang masih dijalankan di dalam masyarakat. Muncul persepsi umum dalam masyarakat bahwa metode yang sudah mapan adalah yang paling efektif untuk mengatasi masalah. Budaya lokal pada hakikatnya tidak hanya dipahami sebagai warisan leluhur, tetapi juga menjadi identitas sosial masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun melalui nilai, norma, dan praktik kehidupan sehari-hari (Hidayat, 2019). Sejalan dengan itu, menurut Rahman (2020) Tradisi yang terus dipertahankan oleh masyarakat adat menunjukkan adanya upaya menjaga solidaritas sosial dan keberlangsungan identitas budaya di tengah perkembangan modernisasi yang semakin pesat. Dalam konteks masyarakat Maluku, berbagai tradisi adat masih diyakini memiliki nilai spiritual dan sosial yang kuat sehingga tetap dilestarikan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat (Basri, 2019).

Secara etimologis, tradisi diartikan sebagai kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang atau aturan yang berlaku dalam suatu komunitas. Tradisi juga dapat dipahami sebagai proses penerusan norma, adat, kaidah, serta kekayaan budaya. Lebih lanjut, tradisi mencakup nilai, norma sosial, pola tingkah laku, dan kebiasaan lain yang merupakan representasi dari kehidupan (Putri & dkk, 2021). Setiap elemen budaya dalam masyarakat pasti mempunyai kegunaan, baik yang terlihat jelas maupun tersembunyi. Kegunaan ini bisa memengaruhi tingkah laku, kepercayaan, kaidah, dan cara hidup masyarakat tersebut (Latuconsina, 2023). Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, di Negeri Hila terdapat berbagai bentuk nilai-nilai kebudayaan yang dijadikan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat, nilai-nilai kebudayaan yang berkembang di masyarakat merupakan salah satu adat dan tradisi yang mengikat semua elemen masyarakat tersebut. Salah satu bentuk tradisi yang ada di masyarakat adalah tradisi Inja Abu (*Koti Hau Tai*). Inja Abu (*Koti Hau Tai*) merupakan tradisi di Negeri Hila yang pelaksanaannya ditentukan melalui kesepakatan tokoh agama, adat, dan masyarakat tanpa batasan waktu yang pasti. Menurut definisi Koentjaraningrat, kebudayaan adalah totalitas tindakan dan karya manusia yang dipelajari dan menyatu dalam struktur sosial (Karolina & Randy, 2021). Inja Abu (*Koti Hau Tai*) merupakan sebuah tradisi yang memiliki makna mendalam dalam konteks spiritual dan sosial, yang biasanya ditekankan bagi perempuan yang telah menikah di Negeri Hila, dimana sebagai perempuan agar dapat diterima menjadi bagian dari klan laki-laki perempuan harus melaksanakan sebuah tradisi yang dianggap akan mengikat dan menjadikan perempuan sebagai bagian dalam keluarga laki-laki, yang dikenal dengan tradisi *Koti Hau Tai* atau disebut dengan istilah “*Koti Hau Tai*”. Kehidupan bermasyarakat dimungkinkan oleh tindakan manusia yang melibatkan penggunaan tanda dan simbol (Kurniawati & Ahmadi, 2022). Perempuan dalam tradisi masyarakat adat sering diposisikan sebagai penjaga kehormatan keluarga sekaligus penerus nilai budaya dalam kehidupan sosial masyarakat (Amalia, 2020). Dalam berbagai tradisi perkawinan adat di Indonesia, perempuan tidak hanya dipandang sebagai individu yang memasuki keluarga baru, tetapi juga sebagai bagian dari proses integrasi sosial dan budaya dalam komunitas suami (Firdaus, 2024). Tradisi-tradisi tersebut umumnya mengandung nilai penghormatan terhadap leluhur, penguatan solidaritas keluarga, serta pengakuan terhadap status sosial perempuan dalam struktur adat masyarakat (Mahmud, 2018). Oleh sebab itu, keberadaan tradisi Inja Abu (*Koti Hau Tai*) menarik untuk dikaji lebih mendalam karena memperlihatkan hubungan antara budaya, identitas perempuan, dan sistem sosial masyarakat Negeri Hila. itual budaya yang diwariskan secara turun-temurun umumnya berfungsi sebagai media penerimaan sosial, penguatan hubungan kekeluargaan, dan penghormatan terhadap leluhur (Nurmala, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting, yakni bagaimanakah pelaksanaan tradisi *Koti Hau Tai* bagi perempuan yang sudah menikah di Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dan bagaimanakah dampak dari tradisi Inja Abu (*Koti Hau Tai*) bagi perempuan yang sudah menikah di Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku

Tengah? Tradisi ini perlu dipahami tidak hanya sebagai ritual seremonial, tetapi juga sebagai proses pembentukan identitas dan nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial serta menjadi referensi ilmiah yang dapat digunakan oleh pelajar, mahasiswa, peneliti, dan pihak-pihak terkait lainnya yang ingin mempelajari kebudayaan Maluku, khususnya adat istiadat di Negeri Hila. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar atau materi edukatif dalam pendidikan formal maupun nonformal. Penelitian ini juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam bidang pendidikan kebudayaan, serta mendukung pengembangan kurikulum sejarah lokal dan pendidikan multikultural di Maluku. Selain itu, luaran penelitian akan diwujudkan dalam bentuk artikel jurnal, dokumentasi budaya lokal, Bahan ajar, dan sebagai bahan rekomendasi strategis untuk pelestarian Budaya.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena beberapa alasan penting. Pertama, upaya pelestarian dan pendokumentasian nilai-nilai budaya lokal yang kian tergerus oleh arus modernisasi. Dalam konteks perempuan, tradisi Inja Abu menjadi cermin bagaimana perempuan dimaknai, diberi ruang, sekaligus menjalankan peran dalam struktur adat. Kedua, Kajian ini juga menjadi penting untuk mengetahui apakah tradisi tersebut memberdayakan atau justru membatasi perempuan dalam ruang budaya dan sosial. Ketiga, Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian budaya lokal dan studi gender, yang masih minim dilakukan khususnya di wilayah Maluku Tengah. Keempat, Tradisi ini, diharapkan dapat memperkuat identitas budaya masyarakat serta menjadi pijakan bagi kebijakan pelestarian budaya yang lebih inklusif dan berpihak pada nilai-nilai kesetaraan dan sejalan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Pattimura (Unpatti) yang secara eksplisit menekankan pentingnya pengembangan riset dalam bidang sejarah, budaya, dan dinamika sosial masyarakat Maluku. Sebagai perguruan tinggi terkemuka di kawasan Indonesia Timur, Unpatti memiliki misi strategis dalam mengembangkan kajian yang berbasis lokalitas namun berimplikasi nasional maupun internasional. Melalui penelitian ini, Unpatti dapat memperkuat kontribusi akademiknya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis lokal yang relevan secara nasional.

Adapun teori relevan yang digunakan adalah teori struktural fungsional. Paradigma struktural fungsional seyogianya melihat masyarakat terbangun dari sistem yang kompleks dan setiap bagian dari sistem tersebut bekerja sama untuk memelihara kestabilan. Dua konsep penting dalam paradigma struktural fungsional. Pertama masyarakat terdiri dari struktur sosial. Kedua setiap bagian dari struktur sosial memiliki fungsi sosial (Meinarno et al., 2024). Pola tingkah laku sosial yang stabil mendefinisikan masyarakat sebagai sebuah struktur sosial. Fungsi sosial, di sisi lain, adalah dampak dari pola tersebut terhadap mekanisme kerja masyarakat secara keseluruhan. Semua pola tersebut mulai dari yang kompleks sampai dengan yang sederhana memiliki Seluruh pola, baik kompleks maupun sederhana, berfungsi menopang kelangsungan hidup masyarakat. Teori ini beranggapan bahwa setiap elemen kebudayaan memberikan kontribusi positif bagi manusia (Maknun & Syarifah, 2023). Pandangan fungsionalisme mempertahankan sikap, kepercayaan, dan pola perilaku yang memenuhi fungsi kebudayaan esensial.

Bronislaw Malinowski mengembangkan kerangka teori fundamental untuk mengkaji fungsi kebudayaan manusia, yang ia namakan teori fungsional kebudayaan. Teori fungsional tentang kebudayaan dirintis oleh Bronislaw Malinowski, yang mengajukan kerangka teoretis untuk menganalisis peran kebudayaan manusia. Terdapat tiga tingkatan rekayasa kebudayaan yang vital: (1) mengakomodasi keperluan biologis seperti pangan dan prokreasi, (2) memenuhi kebutuhan instrumental melalui instrumen seperti hukum dan pendidikan. (3), menjawab kebutuhan integratif melalui agama dan kesenian (Malinowski, 2012).

2. METODE

Penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif historis diadopsi untuk mengkaji tradisi injak abu dan dampaknya bagi kaum perempuan di Negeri Hila. Prosesnya melibatkan tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.(Prasetyo & Kumalasari, 2021). Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik dokumentasi dan kepustakaan, diikuti analisis data sesuai kaidah analisis data (Huda, 2021). Pendekatan kualitatif historis dipilih karena mampu menjelaskan fenomena budaya secara mendalam melalui penelusuran fakta-fakta historis yang berkaitan dengan keberadaan tradisi dalam masyarakat. Penelitian kualitatif menekankan pemahaman terhadap makna sosial, nilai budaya, serta pengalaman masyarakat yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian sejarah, pendekatan historis digunakan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau secara sistematis dan objektif melalui pengumpulan, verifikasi, dan interpretasi sumber sejarah (Kuntowijoyo, 2018)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh melalui dokumen, arsip budaya, serta hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat yang memahami pelaksanaan tradisi Injak Abu. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tradisi, budaya lokal, dan masyarakat adat di Maluku. Penggunaan berbagai sumber tersebut dimaksudkan untuk memperkuat validitas data penelitian sehingga informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Moleong, 2021). Teknik analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dianalisis secara kritis (Miles, 2019). penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka sehingga diperoleh informasi yang lebih objektif dan akurat (Creswell, 2017).

Adapun proses penelitian, peneliti mengumpulkan data historis dari berbagai sumber primer dan sekunder: Proses pencarian sumber primer dan sekunder yang diperlukan untuk mendukung argumen atau pembuktian. Tahap kedua mencakup teknik pencatatan data dari bahan pustaka (note-taking) pada kartu bibliografi (*Bibliographical cards*). Proses ini juga melibatkan penilaian kritis eksternal dan internal terhadap sumber untuk menetapkan otentisitasnya, sebagai prasyarat penggunaan dalam riset. Tahap konstruksi dan komunikasi melibatkan penyusunan hasil penelitian menggunakan bahasa yang jelas dan ilmiah agar mudah dipahami pembaca, menghasilkan karangan sejarah ilmiah, kritis, atau historiografi (Prasetyo & Kumalasari, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Prosesi Pelaksanaan Injak Abu

Tradisi “Injak Abu” yaitu ketika seseorang telah melakukan perkawinan, dalam hal ini setelah melakukan prosesi ijab qabul baik secara hukum Islam maupun secara adat. Sebenarnya tujuan dari prosesi injak abu ini adalah 1) Untuk menghindari “sial” dari perempuan tersebut. 2) Saling mengenal dan beradaptasi dengan keluarga suami. *Injak Abu* dikenal sebagai salah satu tradisi turun temurun di negeri ini, Kamus Antropologi mendefinisikan adat istiadat sebagai praktik magis-religius kolektif masyarakat asli, meliputi nilai budaya, norma, hukum, dan kaidah yang terintegrasi, membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk regulasi perilaku sosial (Suyono & Siregar, 1985). Dalam kamus sosiologi, pengertiannya merujuk pada kebiasaan dan keyakinan yang diwariskan turun-temurun.(Soekanto, 1990). Pembentukan tradisi sebagai warisan turun-temurun yang berakar pada nilai budaya masyarakat tradisional, sebagaimana dikemukakan Mursal (Esten, 1999), dapat diamati pada kelangsungan tradisi

Injak Abu (Koti Hau Tai) yang dijaga oleh para leluhur hingga masa kini. Dari hasil wawancara kepada salah satu tokoh adat Bapak H. Mony, beliau menegaskan bahwa tradisi Injak Abu ini ada sejak negeri Hila ini terbentuk, tidak disebutkan kapan dan tahun berapakah tradisi ini mulai dilaksanakan, menurut beliau asal muasal adanya tradisi ini dimulai ketika salah satu para leluhur mendapat ilham (petunjuk) agar tradisi ini dilakukan dikarenakan ada seorang perempuan yang setelah menikah mendapat musibah sakit keras. Tradisi Injak Abu (Koti Hau Tai) ini merupakan salah satu tradisi yang hanya dilakukan di Negeri Hila ini.

Kebudayaan yang telah mengakar dan diyakini dalam masyarakat, baik disadari maupun tidak, sering kali terus dilestarikan meskipun tindakan yang dilandasi budaya tersebut bersifat irasional. Praktik-praktik ini dipertahankan karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Tradisi, sebagai kebiasaan yang diwariskan dan dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya, dapat dipahami sebagai sebuah realitas historis. Proses pembentukannya yang bersifat selektif menjadikan tradisi sebagai sistem nilai dan pengetahuan yang mengarahkan pola pikir serta karakter komunitas kognitif. Identitas dan ketertarikan pada asal-usul inilah yang ditanamkan oleh tradisi (Purwadi, 2007). Dalam sejarah Negeri Hila Tradisi injak abu ini dilakukan secara turun temurun, tradisi ini diperkirakan muncul sejak negeri ini terbentuk dengan segala bentuk adat istiadat didalamnya. Tradisi injak abu ini sampai sekarang masih dipertahankan dan dilanjutkan oleh masyarakat Negeri Hila. Keberlangsungan tradisi Injak Abu menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Hila masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi tersebut bukan hanya dipahami sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat hubungan kekeluargaan dan solidaritas masyarakat. Dalam perspektif antropologi budaya, ritual adat berfungsi sebagai sarana integrasi sosial yang mampu memperlancar hubungan antaranggota masyarakat melalui simbol-simbol budaya yang dimaknai secara kolektif (Geertz, 2017). Simbol abu dalam tradisi ini dimaknai sebagai lambang penerimaan, perlindungan, dan pengakuan terhadap perempuan yang telah menjadi bagian dari keluarga suami.

Dalam prosesi ini diawali dengan Perempuan dibawa ke rumah pusaka (rumah tua) sang suami dan didampingi oleh keluarga sang suami, setelah sampai di depan rumah tua, perempuan akan menaiki anak tangga dengan mendahulukan kaki kanan sambil mengucapkan salam dari satu anak tangga sampai di depan pintu masuk ke rumah utama. Perempuan disambut oleh dukun beranak (mama biyang) dan salah satu dari tokoh agama (khatib/modim), kemudian perempuan tersebut dikalungi kain sarung berwarna merah dan dibawa masuk ke dalam kamar pusaka dan duduk di atas tempat tidur. Selanjutnya di dalam kamar tersebut, perempuan disambut oleh Ipar (dalam artian bukan hanya saudari perempuan kandung dari suami, bukan saja saudari sepupu dari suami melainkan saudari perempuan dari keluarga suami yang berasal dari rumatau lain/rumatau marga). Saudari perempuan inilah yang nantinya dalam prosesi injak abu ditugaskan untuk menyirami kaki si perempuan ini. Selanjutnya perempuan itu menginjak kakinya (ibu jari sebelah kanan) di atas abu yang disediakan di tempat wadah/piring pusaka yang terdapat di dalam rumah tua tersebut. Setelah itu dibacakan doa oleh bapak Imam/Khotib sebagai pertanda telah selesai prosesi ini. Serangkain dari prosesi itu si perempuan yang menginjak kakinya di rumah tua diberi makan telur rebus / nasi kuning (nasi kuning dibuat jika yang mempunyai hajatan merasa mampu untuk membuatnya) sebagai pertanda dia telah diakui sebagai bagian dari keluarga suaminya. Ritual injak abu, yang diwariskan turun-temurun sesuai pendapat Koentjaraningrat (2015) merupakan bagian dari praktik keagamaan yang berakar pada keyakinan masyarakat. Kepercayaan ini mendorong manusia untuk berinteraksi dengan alam gaib melalui upacara adat dan keagamaan, yang dianggap krusial dalam menghadapi potensi ancaman gaib, kesulitan, dan wabah yang dapat menimpa manusia serta vegetasi.

Di dalam tradisi injak abu ini tidak ada perbedaan dalam proses pelaksanaannya baik bagi perempuan yang berasal dari negeri Hila ataupun yang berasal dari luar Hila sendiri karena hakekat dari injak abu itu sendiri adalah untuk menerima dan menjadikan perempuan sebagai bagian dari keluarga selayaknya keluarga sekandung. Penentuan waktu pelaksanaan Tradisi Injak Abu, yang merupakan warisan nenek moyang dan masih dijalankan oleh masyarakat negeri Hila, tidak mensyaratkan kriteria tertentu, melainkan melalui kesepakatan kolektif.

3.2. Dampak dari Tradisi Injak Abu (*Koti Hau Tai*)

Bagi perempuan yang sudah melaksanakan tradisi injak abu akan merasa nyaman, aman dan seperti terlindungi dari gangguan roh/arwah para leluhur. Karena sudah mendapat pengakuan/ diterima untuk menjadi bagian dari keluarga sang suami/marga sang suami. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Ibu Alutafa salah satu informan serta pernah melakukan/melaksanakan prosesi injak abu. Menurut beliau *“jika katong su injak abu katong rasa aman dalam artian katong dilindungi dari gangguan roh-roh halus, karena injak abu ini ibaratnya katong su diterima menjadi bagian dari dong”*. Artinya jika kita sudah melaksanakan injak abu maka hati kita akan merasa tenang dan damai. Hal senada juga diungkapkan oleh ibu Ema bahwa *“kalu su injak abu katong lebih leluasa merasa bebas kalu ada karja-karja di rumah tua, katong masuk kaluar tu su seng ada rasa was-was su seng ada lae”* ini artinya tradisi injak abu sangat penting dilaksanakan, dikarenakan dampak negatif yang nantinya dirasakan masyarakat Negeri Hila, oleh karena itu inti dari penjelasan Ibu Ema adalah setelah melakukan prosesi injak abu ini kita merasa tenang dan nyaman masuk keluar rumah pusaka. Perempuan yang belum melaksanakan tradisi injak abu ini tidak bisa masuk maupun mendekati rumah tua/pusaka dari marga suaminya. Dan apabila sampai masuk atau mendekati rumah pusaka secara sengaja maupun tidak sengaja langsung akan merasakan dampaknya seperti bulu kuduk berdiri, perasaan tidak tenang/gelisah, sakit kepala bahkan bisa mengalami sakit dan bahkan sakit itu bisa berkepanjangan, terkadang pula keharmonisan rumah tangga bisa terganggu. Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi Injak Abu memiliki fungsi sosial dan psikologis bagi perempuan dalam kehidupan masyarakat Negeri Hila. Perasaan aman dan diterima setelah melaksanakan tradisi menjadi bentuk legitimasi sosial dalam keluarga besar suami (Parsons, 2016). Kepercayaan mengenai dampak negatif apabila tradisi tidak dilaksanakan menjadi bentuk penguatan norma adat yang diwariskan secara turun-temurun. Kepercayaan tersebut memperlihatkan bagaimana budaya lokal bekerja sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat adat (Berger, 2019). Dengan demikian, tradisi Injak Abu tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berfungsi menjaga keteraturan sosial masyarakat Negeri Hila.

3.3. Manfaat dari Tradisi Injak Abu (*Koti Hau Tai*)

Tradisi, yang telah mengakar kuat dalam masyarakat, menuntut kepatuhan dan pemeliharaan berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara esensial, tradisi diartikan sebagai aliran pemikiran yang meyakini ketidakmampuan manusia menemukan kebenaran, atau sebagai kebiasaan warisan leluhur yang masih dipegang teguh. Ia juga mencakup pandangan bahwa cara-cara lama dianggap sebagai yang terbaik dan paling akurat, merepresentasikan praktik turun-temurun yang dilestarikan dalam komunitas. Di Negeri Hila, tradisi injak abu (*koti hau tai*) bagi perempuan menikah tetap dilestarikan hingga kini, memegang makna penting dan nilai yang dipahami masyarakat sebagai suatu kewajiban.

Dalam tradisi ini tidak ada kekhususan dalam prosesinya, perempuan yang menikah dengan pemuda di negeri Hila ini boleh dikatakan wajib hukumnya melaksanakan tradisi ini. Adapun manfaat dalam pelaksanaan

tradisi injak abu ini (1) Memberikan rasa nyaman, aman kepada perempuan ketika berada di rumah tua/ pusaka suami. (2) Melindungi kaum perempuan dari gangguan makhluk halus (arwah para leluhur dari rumah pusaka tersebut). (3) Agar perempuan mengenal saudara/i dari keluarga suaminya. (4) Mendekatkan perempuan dengan ibu mertua. (5) Agar perempuan tidak merasa canggung dengan keluarga suaminya. (6) Mendoakan perempuan dan keluarga barunya semoga selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Swt. Tradisi injak abu (*koti hau tai*) ini adalah tradisi turun temurun yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan. Sebagai warisan budaya, tradisi ini menuntut pelestarian dan kepedulian dari generasi saat ini. Tradisi Injak Abu juga memiliki nilai pendidikan budaya yang penting bagi generasi muda. Melalui pelaksanaan tradisi tersebut, masyarakat secara tidak langsung mewariskan nilai-nilai penghormatan terhadap adat, keluarga, dan leluhur kepada generasi berikutnya. Proses pewarisan budaya melalui ritual adat menjadi bagian penting dalam mempertahankan identitas budaya masyarakat lokal di tengah perkembangan modernisasi (Tilaar, 2017).

4. KESIMPULAN

Tradisi *Koti Hau Tai* atau Injak Abu di Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu warisan budaya masyarakat yang masih dipertahankan hingga saat ini sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat adat. Tradisi ini dilaksanakan bagi perempuan yang telah menikah sebagai bentuk penerimaan resmi ke dalam keluarga besar suami melalui prosesi adat dan keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Pelaksanaan tradisi dilakukan di rumah tua atau rumah pusaka keluarga suami dengan berbagai tahapan ritual yang mengandung makna simbolik, spiritual, dan sosial. Tradisi ini tidak hanya dipahami sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan penguatan hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Negeri Hila.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Injak Abu memiliki dampak sosial dan psikologis bagi perempuan yang melaksanakannya. Perempuan merasa lebih aman, nyaman, dan diterima sebagai bagian dari keluarga suami setelah mengikuti prosesi adat tersebut. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi memperlerat hubungan sosial antaranggota keluarga dan menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat adat. Dengan demikian, tradisi Injak Abu memiliki nilai budaya, sosial, spiritual, dan edukatif yang penting untuk terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal masyarakat Maluku.

REFERENSI

- Amalia, R. (2020). *Perempuan dan Budaya Lokal*. Deepublish.
- Basri, H. (2019). *Kebudayaan Masyarakat Maluku*. Penerbit Siwalima.
- Berger, P. (2019). *The Social Construction of Reality*. Anchor Books.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Esten, M. (1999). *Desentralisasi Kebudayaan*. Angkasa.
- Firdaus, M. (2024). *Tradisi Perkawinan Adat di Indonesia*. Ombak.
- Geertz, C. (2017). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Hidayat, T. (2019). *Budaya dan Identitas Masyarakat Lokal*. Deepublish.
- Huda, K. (2021). *Buku Ajar Metode Penelitian Sejarah*. UNIPMA Press.
- Karolina, D., & Randy. (2021). *Kebudayaan Indonesia*. Eureka Media Aksara.

- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Kurniawati, N. Q., & Ahmadi, F. A. (2022). Ritual Slametan sebagai Bentuk Akulturasi Budaya Jawa dalam Perspektif Antropologi. *An-Nas: Jurnal Humaniora*, 6(1), 51–62.
- Latuconsina, S. H. (2023). Fungsi Nyanyian Rakyat dalam Tradisi Ma'arolo Lani Mala'apa di Negeri Pelauw Maluku Tengah. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 7(1), 97–109.
- Mahmud, S. (2018). *Tradisi Perempuan dalam Masyarakat Adat*. RajaGrafindo Persada.
- Maknun, M. J., & Syarifah, Z. N. (2023). Ritus Keagamaan Masyarakat Jepara dalam Memulai Kehidupan Baru. *Minaret Journal of Religious Studies*, 1, 1–13.
- Malinowski, B. (2012). The Group and the Individual in Functional Analysis. *American Journal of Sociology*, 44(6), 938–964.
- Meinarno, E. A., Widiyanto, B., & Halida, R. (2024). *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*. Salemba.
- Miles, M. B. (2019). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nurmala, D. (2021). *Ritual Perkawinan dalam Perspektif Budaya*. UNS Press.
- Parsons, T. (2016). *The Social System*. Routledge.
- Prasetyo, O., & Kumalasari, D. (2021). Nilai-Nilai Tradisi Peusijek Sebagai Pembelajaran Sejarah Berbasis Kearifan Lokal. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 36(September), 359–365.
- Purwadi. (2007). *Ensiklopedi Adat Istiadat Budaya Jawa*. Shaida.
- Putri, R. O., & dkk. (2021). *Tradisi, filosofi dan beberapa problem keagamaan*. CV AUSY MEDIA.
- Rahman, F. (2020). *Tradisi dan Integrasi Sosial*. Alfabeta.
- Ranjabar, J. (2014). *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Alfabeta.
- Soekanto, S. (1990). *Kamus Sosiologi*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suyono, A., & Siregar, A. (1985). *Kamus Antropologi*. Akademik Pressindo.
- Tilaar, H. A. R. (2017). *Pedagogik Teoritis untuk Indonesia*. Kompas.